



PENGADILAN NEGERI GIANYAR
JALAN CIUNG WANARA NO. 1 B
GIANYAR

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 136 /Pid.C/2018/PN.Gin.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : AHMAD KHOIRUL ROSIKIN;
Tempat lahir : Jember
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun /23 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Bayad Desa Kedisan, Kecamatan
Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta ;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

DANU ARMAN S.H., M.H.-----Hakim;-----
NYOMAN SUDIARTO -----Panitera Pengganti;

Hakim membaca resume/dakwaan perkara Tindak Pidana tidak
Pelanggaran tidak memiliki KTP yang diajukan oleh Penyidik Kepala Kepolisian
Sektor Tegallalang, berita acara pemeriksaan tindak pidana Ringan tanggal 12
Nopember 2018

- a. Terdakwa mengakui uraian/dakwaan tersebut;
- b. Keterangan Saksi Anak Agung Gede Geria Utara dan Saksi I
Wayan Merta , yang didengar keterangannya di persidangan, masing-masing
pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa Ahmad Khoirul Rosikin
pada hari senin tanggal 12 Nopember 2018 pada pukul 09.00 WITA,
bertempat di Proyek Villa Ayana Banjar Bayad Desa Kedisan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegallalang Kabupaten Gianyar, pada saat di periksa tidak bisa menunjukkan kartu Identitas, penduduk (KTP);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa AHMAD KHOIRUL ROSIKIN

Pengadilan Negeri tersebut,

Membaca catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Meneliti barang bukti yang dihadirkan kepersidangan.

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak Agung Gede Geria Utara dan I wayan Merta, keterangan Terdakwa, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa AHMAD KHOIRUL ROSIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa AHMADI KHOIRUL ROSIKIN harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Mengingat ketentuan Pasal 515 ayat (1) ke-2 KUHP, pasal 91 ayat (1) UU NO. 23 Tahun 2006, jo Pasal 87 ayat (3) Perda Kaabupaten Gianyar No 7 Tahun 2010 tentang administrasi Kependudukan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Terdakwa ;
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Khoirul Rosikin secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Admintrasi Kependudukan ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana dxenda sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 oleh DANU ARMAN,
S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, putusan mana diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu
oleh NYOMAN SUDIARTO, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan
dihadiri oleh I MADE DATE Penyidik dari Kepolisian Sektor Tegallalang , serta
Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

t.t.d.

t.t.d.

NYOMAN SUDIARTO

DANU ARMAN , S.H., M.H.